



**PUTUSAN**

**NOMOR : 52 / PDT / 2013 / PT.PTK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**YAKUB WELFRIED HULU**, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Swasta (Staf PT.AGRINA SAWIT LESTARI), beralamat di Jalan RE Martadinata No.125 Rt.006 Rw 002 Kelurahan Tanjung Kapuas Kabupaten Sanggau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **GUSTI MULYONO PUTRA, SH** Advokat/Pengacara beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Jl. Ahmad Yani No.58 Sanggau Telp. (0561) 21370, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2013, semula sebagai **TERGUGAT**, sekarang sebagai **PEMBANDING** ;---

**M e l a w a n :**

**Dr. HERLINA, S** Umur 33 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan RE Martadinata No.125 Rt.006 Rw 002 Kelurahan Tanjung Kapuas Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, sekarang tinggal di Jalan Bujang Malaka Gg. Bengkawan Rt 016 Rw VI Keliurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **HERI SUHAIRI, SH**, Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Perintis/Bhakti No.8/9 Sanggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2012, semula sebagai **PENGUGAT**, sekarang sebagai **TERBANDING** ;-----

Pengadilan.....



Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan  
perkara ini ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum  
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor :

02/Pdt.G/2013/PN.SGU. tanggal 24 Juli 2013, yang amar selengkapnya

berbunyi sebagai berikut:-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat HERLINA S dengan  
Tergugat YAKUB WILFRED HULU sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan  
No.451/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan  
Sipil Kota Pontianak putus karena perceraian ;
- Menyatakan hak asuh anak yang masih dibawah umur bernama REXY  
ALEXANDER FREDLY lahir tanggal 15 Juli 2010 kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk ikut bertanggungjawab terhadap  
pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut hingga dewasa ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau atau  
Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah  
mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatat dalam daftar yang tersedia untuk  
itu dalam tahun yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta  
perceraian ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul  
dalam perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2013 Tergugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan agar perkaranya.....

perkaranya yang diputus oleh putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN.SGU. tanggal 24 Juli 2013, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding ;-----

Membaca memori banding dari Tergugat/Pembanding tanggal 1 September 2013, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 13 September 2013, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 September 2013 ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN.SGU, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau yang telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat/Pembanding dan kepada Penggugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 05 September 2013 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN.SGU. tanggal 24 Juli 2013, dalam permohonan bandingnya tersebut, dan telah pula membaca serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak

Tergugat/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak

Penggugat/.....

Penggugat/Terbanding, ternyata tidak ada terdapat hal-hal yang baru yang perlu

dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan

putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah

memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan

yang menjadi dasar putusan dan dianggap telah tercantum pada putusan ditingkat

banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan

hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam

pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan

Negeri Sanggau Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN.SGU. tanggal 24 Juli 2013, dapat

dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah

dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap dipihak

yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan

tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat, dan memperhatikan peraturan hukum dari perundang-

undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang

Pokok-Pokok kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang

Peradilan Umum dan Rbg ;-----

## **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula

Tergugat ;-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor :

02/Pdt.G/2013/PN.SGU. tanggal 24 Juli 2013, yang dimohonkan banding

tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah.....

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari **RABU** tanggal **07 JANUARI 2014** oleh

kami **H. SUDRAJAD DIMYATI, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Pontianak selaku Ketua Majelis, **SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H.** dan

**ZAINURI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor :

52/PDT/2013/PT.PTK, tanggal 27 September 2013 untuk memeriksa dan mengadili

perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal

itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta

dibantu oleh **DR. H. M. JULIADI RAZALI, S.H., S.Ip., M.H.** Panitera Pengganti

Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam

perkara ini.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H.**  
**S.H., M.H.**

**H. SUDRAJAD DIMYATI,**

2. **ZAINURI, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

**DR. H. M. JULIADI RAZALI, S.H., S.Ip., M.H.**

## Perincian biaya perkara :

- Materai ..... Rp. 6.000,-
- Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-
- Jumlah ..... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)